



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir diploma 3 (D3), pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 12 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/09/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUTON dan tinggal selama 4 (empat) hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Kepala Desa KABUPATEN BUTON dan tinggal sampai awal bulan September 2014;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi 5 (lima) hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa bagaimana kita ini, Tergugat mengatakan kepada Penggugat sabarlah menghadapi Tergugat saat ini tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebulan menjelang perkawinan sampai Agustus 2014, apabila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Tergugat selalu menolak dan berbagai macam alasan yang di ucapkan kepada Penggugat, akhirnya selama itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
6. Bahwa awal bulan September 2014, Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk lebaran idul adha namun sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik kepada Tergugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di KABUPATEN BUTON, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUTON, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa selama kejadian tersebut diatas, Penggugat sudah sering meminta kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, tetapi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan sabarlah menghadapi kenyataan ini;
8. Bahwa selama ini Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk berobat ke dokter, namun Tergugat tidak pernah melaksanakannya akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dari pada bertahan hidup bersama Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat menghadap kepada atasan Tergugat yakni kapolsek BUTON tentang hal tersebut di atas tetapi atasannya mengembalikan semua kepada Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah pernah menghadap kepada atasan Penggugat namun belum memperoleh surat izin perceraian, tetapi Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Buton telah mengeluarkan surat penolakan permohonan izin perceraian Penggugat (terlampir);
11. Bahwa selama Penggugat berperkara, Penggugat berdomisili di Baubau sebagaimana surat keterangan domisili yang di keluarkan oleh Lurah Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Nomor 474/1.880, tertanggal 11 Desember 2014;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb, tertanggal 08 Januari 2015 dan 30 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat pernyataan tidak mengizinkan mengajukan gugatan Perceraian yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Buton dengan Nomor 800/2646 tertanggal 10 Desember 2014;

Bahwa meskipun Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasannya, akan tetapi Penggugat telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Penggugat dan telah di beri meterai, tertanggal 05 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/09/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan empat orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat Tergugat karena sering mengantarkan air galon;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
 - Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sering bermalam menemani Penggugat di rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
 - Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah;
 - Bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- 3. SAKSI III**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1(pendidikan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung karena saksi adalah wali nikah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di perumahan Desa BUTON;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah rumah di perumahan Desa BUTON sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

4. **SAKSI IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (pendidikan), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia namun sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 08 Januari 205 dan 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Penggugat tidak memperoleh surat izin perceraian yang di maksud justru atasan Penggugat mengeluarkan surat pernyataan tidak mengizinkan mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor 800/2646 tertanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa meskipun atasan Penggugat tidak memberikan izin untuk mengajukan perceraian, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan telah di beri meterai secukupnya tertanggal 05 Februari 2015, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعززت عز او توارا و غيبة جا ز اثباته بالبينه

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak sebulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami yakni Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah di pertimbangkan di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah sampai sekarang belum di karunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidaklah memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak pula mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi tersebut tidak mengetahui persis masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis beranggapan bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidaklah memenuhi syarat materil sebuah kesaksian oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak dapat di terima kesaksiannya, maka majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Penggugat menghadirkan saksi tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi tambahan (saksi ke 3 dan saksi ke 4) di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pula kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi tersebut diniali satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَبِ
الْمَنَافِعِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana telah di amanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.091.000,-** (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **26 Februari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Djumadil Awal 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya Hakim Anggota dan di bantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta di hadirinya pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim anggota

Hakim anggota

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2014/PA.Bb



Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp.1.091.000,-

(satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)